



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2019/PN.Pli.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya :

**Mat Jurni**, Tempat dan tanggal lahir : Bawah Layung, 06-01-1970, pekerjaan Nelayan/Perikanan , alamat Ds. Raden, RT/RW. 003/002, Desa Raden, Kec. Kurau, Kab Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pendidikan SD Tidak tamat, status perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Abdul Muin A. Karim, SP, SH** Advokat/Pengacara beralamat Kantor di Jalan A.Yani, Kelurahan Sarang Halang, Nomor 289, RT/RW : 05/03, samping Pelaihari City, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2019  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi ;

Setelah meneliti surat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 1 Nopember 2019, yang pada saat persidangan sebelum dibacakan, diganti yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa **Mat Jurni** berdasarkan KTP NIK 6301040601700001, adalah orang yang sama dengan nama “**Amat Jurni**” dalam Ijazah Sekolah menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2014/2015, an Lestari, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Takisung Kab Tanah Laut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **Mat Jurni** berdasarkan KK Nomor 6301041601073410, adalah orang yang sama dengan nama "**Amat Jurni**" dalam Ijazah Sekolah menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2014/2015, an Lestari, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Takisung Kab Tanah Laut.
3. Memohon kepada Hakim agar berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa nama **Mat Jurni** adalah orang yang sama dengan "**Amat Jurni**".
4. Menyatakan pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan semua data kependudukan, dan data-data lain yang berhubungan dengan pemohon, sesuai nama "**Amat Jurni**".

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada yth Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama **Mat Jurni** adalah orang yang sama dengan "**Amat Jurni**"
3. Menyatakan/menetapkan pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan semua data kependudukan, dan data-data lain yang berhubungan dengan pemohon, sesuai nama "**Amat Jurni**"

Menimbang, untuk mendukung permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi/asli yang diberi tanda :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mat Jurni, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6301041601073410 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukpencapil Kab Tanah Laut, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 2883/IST/CATPIL/2009, an. **Lestari** yang dikeluarkan oleh Dinas Dukpencapil Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Takisung, atas nama Lestari, selanjutnya disebut bukti P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 4595/IST/CATPIL/2011, an. **Adis Rizki Idrawan** yang dikeluarkan oleh Dinas Dukpencapil Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Raden, atas nama **Adis Rizki Idrawan**, selanjutnya disebut bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-6 tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata Bukti P-1 s/d P-6 adalah berupa Fotokopi dan sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu surat – surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi **KHAIRANI** yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah lama mengenal pemohon karena sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sdri Mariatul Adawiyah dan sudah mempunyai anak dua Orang yaitu Lestari dan Adis Rezki Idrawan;
- Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan identitas Pemohon karena ada perbedaan nama Pemohon;
- Bahwa nama pada KTP dan Kartu Keluarga tertulis Mat Jurni sedangkan di Akta Kelahiran dan ijazah anak Pemohon yang bernama Lestari tertulis Amat Jurni sehingga menjadi masalah bagi Pemohon dan anak Pemohon untuk melanjutkan Pendidikan;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya Amat Jurni tetapi kebiasaan dipanggil nama Pemohon Mat Jurni;
- Bahwa pemohon ingin penetapan Pengadilan agar nama Pemohon ditetapkan Amat Jurni untuk keseragaman nama Pemohon;
- Bahwa pemohon tidak memiliki akta kelahiran;
- Bahwa nama Mat Jurni adalah orang yang sama dengan Amat Jurni;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **LESTARI** yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi anak pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sdri Mariatul Adawiyah dan sudah mempunyai anak dua Orang yaitu saksi dan adik saksi bernama Adis Rezki Indrawan;
- Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan identitas Pemohon karena ada perbedaan nama Pemohon;
- Bahwa nama pada KTP dan Kartu Keluarga tertulis Mat Jurni sedangkan di Akta Kelahiran dan ijazah saksi tertulis Amat Jurni sehingga menjadi masalah bagi Pemohon dan anak Pemohon yaitu saksi untuk melanjutkan Pendidikan;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya Amat Jurni tetapi kebiasaan dipanggil nama Pemohon Mat Jurni;
- Bahwa pemohon ingin penetapan Pengadilan agar nama Pemohon ditetapkan Amat Jurni untuk keseragaman nama Pemohon;
- Bahwa pemohon tidak memiliki akta kelahiran;
- Bahwa nama Mat Jurni adalah orang yang sama dengan Amat Jurni;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah memohon untuk ditetapkan penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon harus membuktikan Permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

1. Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;
2. Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka [penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Adminduk soal kesalahan tulis redaksional dalam pembedulan Kartu Tanda Penduduk (KTP)] ;

Menimbang, bahwa "kesalahan tulis redaksional" yang dimaksud di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, jika ingin merubah nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan, Peraturan Presiden N0. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa seharusnya perbaikan Kartu Keluarga merupakan Kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun dikarenakan masyarakat Pencari keadilan tidak memiliki Akta Kelahiran, sehingga perbaikan Kartu Keluarga tersebut tidak dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga demi asas kepastian hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan asas kemanfaatan bagi Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dihubungkan dengan Surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon bernama Amat Jurni telah menikah dengan perempuan bernama Mariatul Adawiyah dan memiliki dua orang anak yaitu Lestari dan Adis Rezki Indrawan;
2. Menimbang bahwa Pemohon pada saat membuat KTP elektronik telah terjadi kesalahan pengiputan sehingga nama pemohon berubah dari Amat Jurni menjadi Mat Jurni sehingga Pemohon ingin memperbaiki kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P- 1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon bahwa Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Kelahiran An. Lestari , P-3 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan An. Lestari nama Pemohon adalah Amat Jurni;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk terbaru pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga yang terbaru serta P-5 berupa Akta Kelahiran atas nama Adis Rizki Idrawan yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil nama pemohon adalah Amat Rizki sehingga atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan nama inilah Pemohon ingin merubah agar terjadi persamaan dalam semua identitas pemohon dan anak;

Menimbang bahwa pada saat persidangan berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka semua identitas kependudukan atas nama **Mat Jurni** diganti dengan

**Amat Jurni**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk mencatat kedalam register kependudukan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon ;

Mengingat ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan, Peraturan Presiden N0. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES., Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **Mat Jurni** adalah orang yang sama dengan **Amat Jurni**;
3. Menyatakan pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan semua data kependudukan, dan data-data lain yang berhubungan dengan pemohon, sesuai nama **Amat Jurni**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar diterbitkan perbaikan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Laut Atas Nama Mat Jurni Nik 6301040601700001, Kartu Keluarga Atas Nama Mat Jurni nomor 6301041601073410, Kutipan Akta kelahiran nomor 4595/IST/CATPIL/2011, an. Adis Rizki Idrwan serta kepada Dinas Pendidikan Tanah Laut untuk memperbaiki Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Raden, atas nama Adis Rizki Idrwan
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 131.000,- ( Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah );

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu tanggal 13 Nopember 2019 oleh : AMELIA SUKMASARI,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Noripansyah, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

NORIPANSYAH, SH

AMELIA SUKMASARI,S.H.,M.H.

Rincian biaya-biaya ;

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. Alat Tulis Kantor-----	Rp.	50.000,00
3. Relas Panggilan-----	Rp.	0
4. PNBP-----	Rp.	0
5. Sumpah -----	Rp.	25.000,00
6. Legis -----	Rp.	10.000,00
7. Redaksi-----	Rp.	10.000,00
8. Meterai Penetapan-----	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	131.000,00